

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS DALAM  
ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Irwan Vebrianto**

**NIM. C91216156**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Vebrianto

NIM : C91216156

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Kewarisan Islam terhadap Sistem Waris  
dalam Asuransi Prudential Syariah Cabang Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 4 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Irwan Vebrianto

NIM. C91216156

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Irwan Vebrianto

NIM : C91216156

Judul : Analisis Hukum Kewarisan Islam terhadap Sistem Waris  
dalam Asuransi Prudential Syariah Cabang Surabaya.

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Mei 2023



**Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag**

197908012011012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Irwan Vebrianto

NIM : C91216156

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 197908012011012003

Penguji II




Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.  
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 16 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dra. Hj. Saifiah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 1950327199902001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRWAN VEBRIANTO  
NIM : C91216156  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : irwanphp03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS DALAM  
ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Oktober 2023

Penulis



( IRWAN VEBRIANTO )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris dalam Asuransi Prudential Syariah”, merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di kantor Asuransi Prudential Syariah yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana system waris Islam dalam Asuransi Prudential Syariah dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap sistem waris dalam Asuransi Prudential Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dasar (*basic research*) yang pada dasarnya dilakukan hanya untuk keperluan pembangunan dan peninjauan kembali teori-teori yang ada dengan menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian ini didasarkan dengan beberapa sumber data untuk mendapatkan data yang sesuai, yakni dengan cara studi pustaka sebagai data primer pada penelitian ini dan dengan cara wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ketentuan hukum Islam tidak dilanggar pada sistem waris yang diterapkan oleh asuransi prudential syariah setelah dianalisis, karena dalam kasus dimana nasabah mengalami musibah terutama meninggal dunia, maka asuransi syariah akan memberikan hak ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris (nasabah) selama dia mengikuti asuransi tersebut. Disisi lain, dalam hal ini nilai tunai yang diwariskan kepada ahli waris yang terdaftar pada polis asuransi prudential syariah apabila pewaris meninggal dunia masih berupa harta *Tirkah*, dikarenakan harta tersebut belum dikurangi kewajiban yang harus ditunaikan dari mayit. Dan sistem waris pada asuransi prudential syariah menurut penulis merupakan sebuah hibah waris dikarenakan dari awal adanya akad tertulis siapa saja yang akan memperoleh hak manfaat atau harta *tirkah* yang diterima oleh ahli waris, yang dikarenakan proses kewarisan ini tidak mengalami proses penghitungan sistem waris pada hukum Islam yang berlaku. Namun, ahli waris yang sudah didaftarkan namanya kepada asuransi prudential syariah berhak klaim harta dari pewaris dengan beberapa cara yang sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi prudential syariah.

Berdasarkan dengan uraian di atas, penulis memberikan saran yaitu: *Pertama* Asuransi Prudential Syariah perlu mengupayakan agar memberikan edukasi secara masif terhadap masyarakat luas, sehingga produk ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, karena bisa menjadi pengendali resiko terhadap ekonomi dan kesehatan masing – masing individu yang berbasis syariah. *Kedua* perusahaan asuransi prudential syariah harus lebih memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam kepada para agen asuransi syariah lebih bijak dalam memberikan edukasi kepada calon nasabah, tidak hanya akad-akad yang telah ditentukan namun hukum Islam secara benar yang kedepannya bermanfaat bagi masyarakat luas.

## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM DAN ASURANSI SYARIAH.....</b>	<b>16</b>
A. Sistem Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Waris .....	16
2. Pengertian Hukum Waris.....	17

3. Dasar Hukum Waris .....	17
4. Syarat dan Rukun Waris .....	23
5. Macam-Macam Warisan.....	26
6. Sistem Waris atau Sistem Pembagiannya .....	32
B. Asuransi Syariah .....	34
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	34
2. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia .....	36
3. Landasan atau Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	37
4. Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia.....	39
<b>BAB III SISTEM WARIS DALAM ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH</b> .....	<b>41</b>
A. Profil Prudential Syariah Indonesia dan Profil Prudential Syariah .....	41
1. Visi Dan Misi Perusahaan Prudential Syariah .....	44
2. Produk-Produk Asuransi Prudential Syariah .....	45
B. Konsep Penentuan Waris dan Pembagian Waris Lainnya di Prudential Syariah .....	.50
C. Pengajuan Klaim Asuransi Produk Prudential Syariah .....	57
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS DALAM ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH .....</b>	<b>60</b>
A. Sistem Waris dalam Asuransi Prudential Syariah .....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris dalam Asuransi Prudential Syariah.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75



B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA..... 78**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan seiring waktu dan banyak mengalami perkembangan jaman, telah banyak mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan banyaknya penggabungan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama terutama agama Islam yang khususnya hukum Islam. Pada masa sekarang salah satu ilmu dan telah mengalami penggabungan salah satunya pada bidang jasa keuangan ialah merupakan kelembagaan uang syariah, khususnya pada Asuransi Syariah.

Pada awalnya, asuransi adalah suatu kelompok orang yang berusaha untuk meringankan beban keuangan individu mereka dan menghindari masalah kesulitan pembiayaan. Secara umum, asuransi adalah ide tentang sekelompok orang yang bekerja sama untuk mempersiapkan suatu kerugian yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga.


Disisi lain setiap individu atau setiap seorang manusia akan mengalami suatu kesulitan, baik secara finansial maupun fisik. Namun, ketika sesuatu terjadi pada manusia, resikonya dapat dikurangi dengan membagi resikonya dengan asuransi, yang dikenal sebagai pihak ketiga. Dengan menggunakan asuransi setiap orang atau individu merasakan keamanan sebab kondisi finansialnya dapat tersimpan dan *ter-cover* oleh pihak asuransi.



artinya: “*Berapa-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika*

---

<sup>1</sup> M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 127.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

*ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*”<sup>2</sup>

Dalam waris Islam yang dalam bahasa Arab juga disebut “Tirkah” yang disepakati oleh para jumbuh ‘ulama bahwa tirkah, atau harta peninggalan, pada dasarnya ialah apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik itu harta maupun merupakan hak yang bersifat harta, atau hak yang memiliki unsur kehartaan atas hak per-orangan, tanpa melihat kepada siapa yang akan memiliki hak untuk menerimanya.<sup>3</sup>

Seperti dalam hal tirkah yang berupa harta yang diperoleh dari sebuah perjanjian pertanggungan merupakan hal yang dijadikan si mayit sebagai harta peninggalan,<sup>4</sup> yang dalam hal ini suatu peninggalan nilai tunai dalam asuransi. Dalam awal dirinya mendaftarkan pada asuransi, yang nama produk asuransi tersebut adalah asuransi jiwa, adakalanya ia beritikad membuat sebuah perjanjian yang berkaitan dengan kesehatan dan kematiannya, yakni sebuah perjanjian tertulis yang meninggalkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dan dalam pertanggungan ini berisi, pihak yang tertanggung diwajibkan membayarkan beberapa rupiah uang “Premi” sesuai dari perjanjian pihak penanggung, apabila pihak yang tertanggung sampai meninggal dunia maka nilai uang yang telah

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, “Quran Surat An-Nisaa Ayat 33”, di akses pada 17 Desember 2020.

<sup>3</sup> Suwardi K, *Hukum Waris Islam (lengkap dan Praktis)*, (Jakarta<: Sinar Grafika, 2004), 22.

<sup>4</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma’arif, 2005), 37-40.

disepakati akan diberikan langsung kepada ahli waris yang diamanahkan pada polis sebagai penerima uang dari pihak asuransi.

Di sisi lain, dalam Agama Islam mengenal asuransi yaitu Asuransi Syariah, didalamnya terdapat unsur-unsur yang mengadopsi hukum Islam. Hal yang berkaitan dengan asuransi syariah, mulai bermunculan dengan memiliki prinsip-prinsip yang selalu berusaha konsisten pada jalur Islami, dan menjadikan wadah untuk seluruh umat Islam yang percayakan harta tersebut untuk dikelola oleh pihak asuransi syariah.

Salah satu nama lembaga asuransi syariah yang bekerjasama dengan DSN-MUI<sup>5</sup> agar memenuhi Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yaitu Asuransi Prudential Syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah<sup>6</sup> dalam jajaran manajemen lembaga prudential syariah. Produk asuransi jiwa syariah memiliki mekanisme pembagian harta warisan yang terdapat dalam produk asuransinya. Dalam kontrak perjanjian, tertanggung memiliki kebebasan untuk menentukan ahli waris dalam keluarganya. Jika tertanggung meninggal dunia, Asuransi Prudential Syariah memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris tertanggung sesuai dengan kesepakatan pembagian yang tercantum dalam polis asuransi syariah saat pendaftaran di Asuransi Prudential

---

<sup>5</sup> *Konsinyering Prudential Syariah Bersama Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Perkuat Komitmen Wujudkan Inovasi Produk Asuransi Syariah*, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/konsinyering-prudential-syariah-bersama-dewan-syariah-nasional/>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2023

<sup>6</sup> *Jajaran Manajemen Prudential Syariah*, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/jajaran-manajemen/>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2023

Syariah.<sup>7</sup> Berangkat dari pemahaman di atas, penulis ingin melakukan pengkajian lebih lanjut terkait topik diatas, mengapa sistem pembagian waris pada produk Asuransi Prudential Syariah diberlakukan seperti demikian. Maka dari itu penulis ingin menganalisa sistem waris pada lembaga asuransi syariah yang dibawah pengawasan Dewan Syariah yaitu Asuransi Prudential Syariah dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada agar kedepannya dapat sesuai dengan koridor-koridor Islam.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan masalah yang muncul dalam penelitian, dengan dilakukannya identifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>8</sup>

Dari latar belakang yang saya paparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Konsep klasifikasi waris dalam Hukum Islam.
2. Konsep Asuransi Syariah di Indonesia.
3. Konsep sistem waris dalam Asuransi Prudential Syariah.
4. Analisis Hukum Islam terhadap sitem waris dalam Asuransi Prudential Syariah.

Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, penulis perlu adanya penjelasan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam

---

<sup>7</sup> Mengutip dari diskusi narasumber Ibu leony pada bulan November 2018.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

penelitian ini agar terfokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep pembagian waris dalam Hukum Islam dan sistem *waris* dalam Asuransi Prudential Syariah.
2. Menganalisa Hukum Islam terhadap sistem waris dalam Asuransi Prudential Syariah cabang Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang telah saya paparkan seperti di atas, adapun diperlukan adanya rumusan masalah pada penelitian ini, yang nantinya guna untuk memperoleh titik fokus dalam pengerjaan masalah hingga rampung. mengenai rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem waris dalam Asuransi Prudential Syariah?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap sistem waris dalam Asuransi Prudential Syariah?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi dari kajian / penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sebelumnya, sehingga memastikan bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya. Posisi penelitian yang akan dilakukan pun harus jelas berdasarkan deskripsi tersebut.

Ada beberapa pembahasan penelitian sebelumnya telah membahas analisis Hukum Islam tentang asuransi syariah, yaitu:



1. Andri, seorang mahasiswa UIN Malang, menulis skripsi pada tahun 2007 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Santunan Kematian Bagi Warga Nahdlatul Ulama (NU) melalui Asuransi (Studi di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim)*. Dalam penelitian ini, pendapat para tokoh anggota NU tentang dana santunan untuk anggota NU yang meninggal dunia melalui asuransi. Penelitian sebelumnya berfokus pada proses pencairan klaim sehingga dapat dianggap sebagai Tirkah menurut ajaran Islam, serta posisi ahli waris lain yang berhak atas harta waris mayit, tetapi tidak disebutkan dalam kontrak asuransi.
2. Muhammad Tas'an adalah mahasiswa tahun 2000 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul *Asuransi Jiwa dalam Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Hukum Positif Indonesia*. Dengan menggunakan studi komparatif, skripsi ini membahas pemikiran Murtadha Muthahhari tentang hukum asuransi dan membandingkannya dengan aturan dalam Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yang lebih berfokus pada PT Asuransi Takaful Indonesia.
3. *Studi Analisa Pemikiran Sayyid Sabiq tentang Status Hukum Asuransi Jiwa* ditulis pada tahun 2004 oleh Imro'atul Aliyah, mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh Imro'atul Aliyah dalam skripsi tersebut serupa

dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ta'san yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun, penelitian Imro'atul Aliyah berfokus pada pemikiran Sayyid Sabiq tentang asuransi jiwa dan status hukumnya dalam Islam secara global daripada hanya membahas pada satu topik.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Menyikapi penjelasan diatas, bahwa dapat dihasilkan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem waris dalam Asuransi Prudential Syariah.
2. Untuk mengetahui atas analisis Hukum Kewarisan Islam terhadap sistem waris dalam Asuransi Prudential Syariah.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Teoretis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi orang-orang di bidang akademisi maupun non akademisi karena dapat menambah pengetahuan dengan adanya sistem pembagian waris dalam Hukum Islam pada Asuransi Prudential Syariah . Dan sebagai bahan refrensi secara teoritis tentang kewarisan dalam asuransi syariah terutama asuransi Prudential syariah.

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki atau akan memiliki polis asuransi syariah agar mereka paham akan sistem

waris dari asuransi syariah tersebut khususnya pada Asuransi Prudential Syariah. Bagi para pelajar maupun mahasiswa bias digunakam sebagai bahan penelitian dan refrensi pada masa yang akan datang apabila diperlukan.

### G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pada pemahaman istilah kunci penelitian ini, disini akan dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam dikenal sebagai syariah, merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip hukum yang diturunkan dari ajaran agama Islam, yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literatur Barat.<sup>9</sup> *Sy î* atau ditulis juga *sy î* secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun”<sup>10</sup> yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai *at-thariqah al-mustaqîmah*, sebuah jalan lurus<sup>11</sup> yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Secara terminologis (istilah) *sy î* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna’ alQhaththan, bahwa *sy î* berarti “segala ketentuan Allah yang

<sup>9</sup> Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 14

<sup>10</sup> M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 20

<sup>11</sup> Manna’ Khalil Al-Qhattan, *At-T sy l-Fiqh fi al-islam: Tarikhan wa manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), 9

disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”.<sup>12</sup>

2. Sistem waris, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>13</sup> Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik sebagai bagian dari syariah Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan). Dalam hal ini akan diimplemantasikan dengan hukum Islam dan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai suatu norma baru yang lebih baik.<sup>14</sup>
3. Asuransi Prudential Syariah seperti, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha untuk saling melindungi dan membantu beberapa orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah peneliti yang harus memiliki dan dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan penyelidikan pada data yang telah diperoleh. Metode penelitian

---

<sup>12</sup> Ibid, 9

<sup>13</sup> Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke-1, 1997), 6

<sup>14</sup> Drs. H. Djafar Abdul Muchhith, S.H., M.H.I, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)*, 1

<sup>15</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa DSN No. 21/ DSNMUI/IX/2001

membagikan gambaran dari rancangan penelitian yang mencakup: prosedur yang dilakukan, lamanya penelitian, sumber data yang digunakan, dan cara data dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis.<sup>16</sup> Maka penggunaan metode oleh penulis yang akan digunakan dalam penelitian meliputi:

#### 1. Jenis Penelitian

Ragam penelitian yang diterapkan ialah Penelitian dasar (*basic research*) yang pada dasarnya dilakukan hanya untuk keperluan pembangunan dan peninjauan kembali teori-teori yang ada<sup>17</sup> dengan menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*), yang dengan menggunakan instrumen penelitian pustaka. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>18</sup> Dengan cara ini penulis akan melakukan penelitian meninjau suatu teori atau hukum yang mengatur tentang sistem waris pada asuransi syariah terutama terkait Asuransi Prudential Syariah lalu dikaji pada sistem waris menurut Hukum Islam dan dipaparkan dalam metode deskriptif bertujuan untuk mempermudah penganalisis penelitian dan memperjelas pemahaman objek penelitian.

---

<sup>16</sup> Anwar Hidayat, “Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Jenis”, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, Diakses pada 17 Desember 2020

<sup>17</sup> Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), 18.

<sup>18</sup> Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>, Diakses pada 15 Juli 2023

## 2. Data yang Dikumpulkan

Mengenai data yang dikumpulkan dari penelitian ini meliputi:

- a. Sistem penghitungan waris dalam hukum Islam.
- b. Sistem penghitungan pembagian waris pada Asuransi Prudential Syariah.
- c. Aturan klaim polis Asuransi Prudential Syariah.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Dalam banyak disiplin ilmu, istilah “sumber primer” digunakan untuk menggambarkan bahan sumber yang paling dekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.<sup>19</sup> berhubung penelitian ini adalah penelitian dasar, maka sumber utama dalam penelitian ini ialah :

- 1) Ayat-ayat Al-Quran dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan sistem waris.
- 2) Hukum positif di Indonesia yang membahas sistem waris terutama Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Teori fikih mawaris,

### b. Sumber Sekunder

Data yang dikumpulkan sendiri dari bahan kepustakaan yang mengandung informasi atau data tersebut disebut sumber sekunder, sumber sekunder adalah sumber data yang tidak

---

<sup>19</sup> Mohamad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: laksBang Pressindo, 2012), 37.

diperoleh secara langsung oleh peneliti.<sup>20</sup> Maka dari itu sumber sekunder dalam penelitian ini ialah hasil wawancara narasumber yaitu agen konsultan Ibu Leony dan Dokter Prayudi mengenai cara penghitungan kewarisan/penerimaan manfaat dalam asuransi Prudential Syariah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yang mencakup mencari dan menganalisis berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek. Mulai dari buku-buku, artikel, jurnal, kitab-kitab, sampai perundang-undangan. Dan juga melakukan wawancara dengan konsultan yang bernama Ibu Leony dan Dokter Prayudi sebagai narasumber.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Saat semua sumber telah terkumpul, penulis menggunakan metode berikut untuk mengolah data :

- a. *Editing*, lebih tepatnya prosedur untuk memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian memilih data berdasarkan berbagai aspek, seperti kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan tidak ada kesalahan atau kelebihan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Anwar Saifuddin, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 177.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun kembali bagian-bagian sehingga menjadi satu kesatuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman sistematis tentang cara menyusun skripsi.

c. Analisis yaitu menguraikan data dalam format kalimat yang tepat dan akurat, sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dipahami.<sup>22</sup>

Kemudian kesimpulan dibuat setelah adanya analisis data yang telah terkumpul.

#### 6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menganalisis dengan metode deskriptif konten yaitu dengan memberikan penjelasan yang gamblang dan mendalam tentang pertimbangan hukum Islam terhadap sistem waris dalam asuransi prudential syariah dengan menganalisa polis asuransi prudential syariah pada sistem kewarisan dan dipadukan dengan hukum Islam sebagai sumber sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### I. Sistematika Pembahasan

Dalam satu bingkai penelitian, rangkaian pembahasan penelitian harus berhubungan satu sama lain. Supaya lebih runtut dan terarah, penelitian ini terbagi dalam empat bab pembahasan. Berikut ini sistematisasi dari empat bab tersebut :

---

<sup>22</sup> Ibid, 91.



Bab Kesatu adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang akan dibahas secara menyeluruh, kemudian melanjutkan pada identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan waris dalam hal ini mencakup tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan sistem waris atau pembagiannya. Serta teori-teori yang berkenaan asuransi syariah yang mencakup pengertian, sejarah berlakunya asuransi syariah, dan dasar hukumnya.

Bab ketiga penulis menguraikan penjelasan daripada pemahaman mengenai Asuransi Prudential Syariah serta sistem waris pada produk Asuransi Prudential Syariah .

Bab keempat berisi studi analisis yang memberikan jawaban dari rumusan masalah. Disini penulis menyimpulkan tentang konsep sistem waris pada Asuransi Prudential Syariah yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Bab kelima ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan jawaban atas masalah dasar dan kemudian penulis memberikan beberapa saran untuk mengatasi situasi saat ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS ISLAM DAN ASURANSI SYARIAH

#### A. Sistem Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Pengertian Waris

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk menerima harta dari mayit. Adapun menurut hukum Islam waris adalah hukum yang mengatur harta peninggalan mayit yang nantinya akan diberikan kepada hak warisnya. Istilah lain disebut *d* berarti sesuatu yang telah dibagi kepada seseorang yang berhak menerimanya. Terdapat beberapa orang yang memiliki hak waris atas harta yang ditinggalkan mayit, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Zawil al-Arham* adalah hak waris yang bisa ditimbulkan dari adanya hubungan darah, perkawinan, atau memerdekakan budak.<sup>1</sup>
- b. *Mawarrits* merupakan seseorang yang diwarisi harta benda oleh seseorang yang meninggalnya melalui keputusan hakim seperti orang hilang.
- c. *Al-Irts* adalah harta yang akan diberikan kepada hak waris setelah hajat mayit terpenuhi seperti menjalankan wasiatnya menggunakan harta tersebut, pembiayaan dalam pemeliharaan jenazah, serta pelunasan hutang mayit.
- d. *Waratsah* merupakan warisan yang sudah diterima oleh hak waris

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

- e. *Tirkah* didefinisikan sebagai harta peninggalan mayit sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan melunasi hutang-hutang mayit.<sup>1</sup>

## 2. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan sistem yang mengatur perpindahan atas kepemilikan kekayaan mayit kepada orang lain.<sup>2</sup> Kesimpulannya hukum waris adalah sistem yang mengatur harta peninggalan seseorang.<sup>3</sup> Dalam pewarisan terdapat tiga unsur penting sebagai berikut:

- a. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia.
- b. Terdapat harta yang ditinggalkan
- c. Terdapat ahli waris sebagai penerima atau yang menggantikan kedudukan kepemilikan harta si mayit.

Hukum waris disimpulkan sebagai sistem pengalihan harta kekayaan mayit yang akan diberikan oleh ahli atau hak waris dengan ketentuan berupa akibat-akibat dikatakan sebagai ahli waris.

## 3. Dasar Hukum Waris

Hukum waris sendiri mempunyai beberapa dasar Hukum, tetapi untuk hukum kewarisan Islam sendiri mempunyai sumber utama yakni al-Quran dan Hadis (Sunnah Nabi Muhammad SAW). Adapun ada beberapa ayat al-Quran dan Hadits yang menjadi dasar Hukum waris, diantaranya:

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,. 5.

<sup>2</sup> Andy Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015), 9.

<sup>3</sup> Ibid, 10.

a. Ayat Al Quran yang menjadi dalil masalah kewarisan diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1) An Nisa ayat 7

لِجَالِ رُلْ صَرَبِ مِمَا وَوَالِدَ وَأَنْتَ رَبُّ رُبُّ نَصْرَبِيًّا نَصْرَبِيًّا نَصْرَبِيًّا نَصْرَبِيًّا

وَالِدَ وَأَنْتَ رَبُّ مِمَّا مِمَّا مِمَّا مِمَّا مِمَّا مِمَّا مِمَّا مِمَّا مِمَّا مِمَّا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>5</sup>

Kandungan ayat tersebut adalah setiap lelaki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan kedua orang tua maupun kerabatnya. Serta diantara keduanya mendapatkan ketentuan hal yang sudah Allah tetapkan.

2) An-Nisa ayat 11

بِصُورِكُمْ لَأَنْتُمْ لِلَّذِي لَدِي كَلِّكَ لَدِي كَلِّكَ لَدِي كَلِّكَ لَدِي كَلِّكَ لَدِي كَلِّكَ

اَ

نَ هَ  
اَلْشَّرَّعَ  
وُ

وَيَلِيَّكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّا اسْتَدْرَجْتَهُ لِيُنزِلَ فِيهِ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ يُخَوِّفُ بِهَا الْقَوْمَ  
وَلِيُنذِرَ لِقَوْمٍ كَذِبِينَ  
سَمَّاءُ نَزَرَ لَهٗ

مِمَّنْ كُنْ وَ لَهٗ لَئِنْ  
أَبْرَأْتَهُمْ مِنْهُ لِيُنزِلَ فِيهِ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ يُخَوِّفُ بِهَا الْقَوْمَ  
لِيُنذِرَ لِقَوْمٍ كَذِبِينَ  
نَزَلَ فِيهِ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ يُخَوِّفُ بِهَا الْقَوْمَ  
لِيُنذِرَ لِقَوْمٍ كَذِبِينَ

السدَّ مِّنْهُ  
وَعَصَىٰ  
أَبْرَأْتَهُمْ مِنْهُ  
لِيُنزِلَ فِيهِ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ يُخَوِّفُ بِهَا الْقَوْمَ  
لِيُنذِرَ لِقَوْمٍ كَذِبِينَ  
نَزَلَ فِيهِ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ يُخَوِّفُ بِهَا الْقَوْمَ  
لِيُنذِرَ لِقَوْمٍ كَذِبِينَ

<sup>4</sup> Suhrawardi, dan Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 20.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 7*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 78.

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

لَا يَكُنْ عِلْمًا  
 رُوِيَ أَنَّ لَكَ مِنْ نَارٍ  
 مِنْ نَارِ رَبِّكَ  
 ن

ح إِلِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>6</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
 SURABAYA

Ayat tersebut menjelaskan pembagian kadar harta warisan. Laki-laki mendapatkan 2x bagian anak perempuan. Misalnya

seorang perempuan mendapatkan setengah harta, apabila lebih dari satu orang maka akan mendapatkan 2/3 nya, bapak dan Ibu masing-masing mendapatkan 1/6. Harta yang diwariskan setelah si mayit melunasi hutang-hutangnya.


3) An-Nisa ayat 12

لَا يَكُنْ عِلْمًا  
 رُوِيَ أَنَّ لَكَ مِنْ نَارٍ  
 مِنْ نَارِ رَبِّكَ  
 ن

وَلَا

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ  
مَنْ أَتَىٰ  
كُنُوزَ  
الْأَرْضِ  
وَالْأَنْفُسَ  
الْحَيَاةِ  
الْحَقِيرَاتِ  
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ  
مَنْ أَتَىٰ  
كُنُوزَ  
الْأَرْضِ  
وَالْأَنْفُسَ  
الْحَيَاةِ  
الْحَقِيرَاتِ

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَالْأَنْفُسَ الْحَيَاةِ الْحَقِيرَاتِ  
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَالْأَنْفُسَ الْحَيَاةِ الْحَقِيرَاتِ  
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَالْأَنْفُسَ الْحَيَاةِ الْحَقِيرَاتِ



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

وَلَمَّا نَسُوا مَا آلَمُوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ الْأَنْعَامِ حَتَّىٰ إِذَا ذُكِّرُوا بِهِم  
 نَادَوْا يَا مَلَكُنَا إِنَّا بُدِئُوا بِهَذَا  
 الْغَدْرِ إِنَّا كُنَّا نَمْنَعُكَ الرِّبَا  
 وَإِنَّا لَنَعْتَدُكَ الْيَوْمَ أَن يَنْقُصَ مِنَّا  
 بِرِجَالٍ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا قُلْ وَمَن يَمْلِكُ  
 أَن يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ بِضُرٍّ هَٰبٍ  
 عَلَيْكَ أَوْ بِفَتْحٍ قَدِيرٍ قُلْ إِنَّمَا  
 أَعِظُكُم بِمَا بَدَأْتُكُمْ فِيهَا فَمَنْ  
 أَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنِّي أَصْحَابُ  
 الْأَعْيُنِ وَأَنَا عَوْدُكُمْ رَبِّكُمْ فَخُذُوا  
 حِذْرًا


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang



kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>7</sup>

Ayat ini memiliki kandungan berupa penjelasan rincian hak waris bagi suami atau istri yang ditinggal mati. Jika seseorang meninggal dunia, tetapi tidak meninggalkan bapak, hanya



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

saudara lelaki atau perempuan yang seibu maka masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kemudian dibagi diantara mereka secara merata.

4) An-Nisa ayat 176

سَاءَ مَا كُرِهَتْ سَاءَ مَا كُرِهَتْ سَاءَ مَا كُرِهَتْ  
 سَاءَ مَا كُرِهَتْ سَاءَ مَا كُرِهَتْ سَاءَ مَا كُرِهَتْ  
 سَاءَ مَا كُرِهَتْ سَاءَ مَا كُرِهَتْ سَاءَ مَا كُرِهَتْ

ولها ولها ولها ولها ولها ولها  
 ولها ولها ولها ولها ولها ولها  
 ولها ولها ولها ولها ولها ولها

انها انها انها انها انها انها  
 انها انها انها انها انها انها  
 انها انها انها انها انها انها

وساء لئذ لئذ لئذ لئذ لئذ لئذ  
 لئذ لئذ لئذ لئذ لئذ لئذ  
 لئذ لئذ لئذ لئذ لئذ لئذ


UIN SUNAN AMPEL  
 SURABAYA

ع

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang

meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Maksud dan isi kandungan ayat ini adalah jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagiannya  $\frac{1}{2}$  harta yang ditinggalkan untuk saudara perempuannya. Saudara laki-lakinya mewarisi seluruh



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

harta saudara perempuan, hal ini berlaku apabila ia tidak mempunyai anak.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki kaitannya dengan hak waris diantaranya sebagai berikut:

1) Hadis Riwayat Imam Bukhori

حَدَّثَنَا حُوسَى بْنُ سَمَاعٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَدَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 إِذَا مَاتَ فَرَسٌ مِنْكُمْ فَارِثُهُ الْوَالِدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَقْرَبُ  
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَقْرَبُ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “berikanlah bagian faras’idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)”. (HR. Imam Bukhari)<sup>8</sup>

2) Hadis Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حُوسَى بْنُ سَمَاعٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَدَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ فَرَسٌ مِنْكُمْ فَارِثُهُ الْوَالِدُ  
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْأَقْرَبُ

أَمْ أَمْ بَس ل ر و ل ل ص ل و و س م  
ن ع ن ع ن أ ن أ ل ل ع م  
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

أ مَا ن رَاهِ ع ك نَا ن ط ت رَاهِ ض  
ل ل أ ه أ ن ض ل ب ل ن ر أ ن  
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

فَإِنَّ رُوكِ ر  
لَى ذَى

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah

<sup>8</sup> [www.Lidwa.Com](http://www.Lidwa.Com) , *Shahih Bukhari*, Hadist No 6235, diakses 15-05-2022.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki." (HR Sunan Abu Dawud)<sup>9</sup>

Dari dua hadits di atas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya apabila ada harta peninggalan, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dan apabila ada sisa, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Dan cara pembagiannya itu didasarkan kepada ketentuan kitab Allah SWT.

#### **4. Syarat dan Rukun Waris**

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>10</sup> Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan 3

---

<sup>9</sup>, *Sunan Abu Dawud*, Hadist No 2511, diakses 15-05-2022.

<sup>10</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 (Tiga) syarat tersebut adalah:<sup>11</sup>

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqriri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Dalam bukunya Fatchur Rahman yang berjudul Ilmu Waris, disebutkan bahwa ada 3 (Tiga) rukun, adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan yaitu:<sup>12</sup>

- a. *Muwaris* adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya kepada ahli waris. Seseorang bisa dikatakan sebagai *muwaris* dengan Syarat *muwaris* harus benar-benar telah meninggal dunia. Menurut ulama kematian *muwaris* dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Mati *Haqiqy* (Mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- 2) Mati *Hukmy* (Mati atas putusan hakim atau secara yuridis)

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24-25.

<sup>12</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

Mati Hukmy (mati atas putusan hakim atau secara yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwaris* masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, bergantung kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *Taqdiry* (Mati atas dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati atas dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- b. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Hal ini bisa dikatakan sebagai ahli waris apabila memenuhi syaratnya yakni pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi,



yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

- c. *Maurus* atau *al-Miras* yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwaris*) setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>13</sup>

## 5. Macam-Macam Warisan

Apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, macam-macam ahli waris dibagi menjadi 3 (Tiga) macam, yaitu:

- a. *Dzawil Furud* adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan dan ditetapkan didalam al-Qur'an dan hadis.
- b. *Ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta, setelah harta tersebut dibagi kepada ahli waris *dzawil furud*.
- c. *Mawali* (Ahli waris pengganti) adalah ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh warisan yang sebelumnya akan diperoleh orang yang digantikan tersebut. Dalam hal ini kedudukan *mawali* disebabkan orang yang seharusnya menerima warisan dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

Ahli waris *dzawil furud* disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata *dzawil furud* berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni,.. 26.

ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagiannya adalah:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak perempuan
- d. Janda atau Duda<sup>14</sup>

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk kedalam kategori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris *ashabah* yang didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli waris *ashabah* terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi pada realita yaitu:

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki;
- b. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki;
- c. Ayah;
- d. Kakek;
- e. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- f. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah;

---

<sup>14</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 99.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu *mawali* atau ahli waris pengganti. Hal ini sudah disebutkan pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173;
- b. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>15</sup>

Secara garis besar golongan ahli waris dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut al-Qur'an atau yang sudah ditentukan didalam al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas:
  - 1) Dalam garis kebawah:
    - a) Anak perempuan
    - b) Anak perempuan dari laki-laki (QS An Nisa ayat 11)
  - 2) Dalam garis keatas:
    - a) Ayah
    - b) Ibu kakek dari ayah
    - c) Nenek dari garis ayah maupun ibu (QS An Nisa: 11)
  - 3) Dalam garis kesamping:
    - a) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah
    - b) Saudara perempuan tiri dari garis ayah (QS An Nisa: 176)

---

<sup>15</sup> Afdol,.. 99-100.

- c) Saudara lelaki tiri dari garis ibu (QS An Nisa: 12)
  - d) Saudara perempuan tiri dari garis ibu (QS An Nisa: 12)
  - e) Duda
  - f) Janda (QS An Nisa: 12)
- b. Ahli waris dari garis ayah disebut *ashabah*, yang terdiri atas:
- 1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
    - a) Anak laki-laki
    - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus sampai kebawah, yang terpenting pertaliannya masih terus laki-laki;
    - c) Ayah
    - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas, yang terpenting pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
    - e) Saudara laki-laki kandung;
    - f) Saudara laki-laki seayah;
    - g) Anak saudara laki-laki sekandung;
    - h) Anak saudara laki-laki seayah;
    - i) Paman sekandung dengan ayah;
    - j) Paman seayah dengan ayah;
  - k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
  - l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah;

- 2) *Ashabah bilghairi* adalah *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut:
    - a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
    - b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
  - 3) *As l g* adalah saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:
    - a) Saudara perempuan sekandung, dan
    - b) Saudara perempuan seayah
- c. Ahli waris menurut garis Ibu, *Dzul arham*

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai *dzul arham*, yaitu: “semua orang yang bukan *dz l d* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.<sup>16</sup> Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli

---

<sup>16</sup> Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Q n*, (Jakarta: Tintamas, 1977), 15.

waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara kandung saudara seayah
- 6) Saudara seibu
- 7) Anak laki-laki saudara kandung
- 8) Anak laki-laki saudara seayah
- 9) Paman kandung
- 10) Paman seayah
- 11) Suami
- 12) Orang yang memerdekakan dengan hal *wala*.<sup>17</sup>

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari ibu
- 5) Ibu dari ayah
- 6) Saudara kandung

- 7) Saudara seayah
- 8) Saudara seibu
- 9) Orang yang memerdekakan dari hak *Wala*<sup>18</sup>

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Istri
- 5) Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah:

1. Suami atau istri
2. Anak laki-laki
3. Anak perempuan
4. Ayah
5. Ibu

## **6. Sistem Waris atau Sistem Pembagiannya**

Pada dasarnya dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Namun warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat. Orang yang telah

---

<sup>18</sup> Ibid, 222.

berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.<sup>19</sup> Pemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>20</sup> Jadi pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Kalaupun adanya wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Berikut dijelaskan besar bagian setiap ahli waris:<sup>21</sup>

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat bagian seperenam.
- c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

---

<sup>19</sup> Pasal 194 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>20</sup> Pasal 194 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>21</sup> Pasal 176-182 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



- e. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

## **B. Asuransi Syariah**

### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Dalam bahasa belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*Ass de* ” yang berarti pertanggungan dan “*ge ss ee de*” yang berarti tertanggung. Dalam Bahasa Prancis

disebut “Ass nce” menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “Assec e” yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa inggris kata asuransi disebut “Ins nce” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>22</sup> Secara etimologi Asuransi syariah dalam bahasa arab disebut at-  
n, penanggung disebut n, sedangkan tertanggung disebut  
n l atau s n. Sedangkan at- n diambil dari kata *amana*, karena memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.<sup>23</sup>

Adapun istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful*. Dalam etimologi bahasa arab *takaful* yang berasal dari kata *takafala-yatakafulu*, yang berarti menjamin atau menanggung. Dalam ilmu tashrif atau sharraf, *takaful* juga termasuk dalam barisan bina’ muta’aadi, yaitu l yang berarti saling menanggung. Sementara lainnya mengartikan dengan makna saling menjamin.<sup>24</sup>

Secara terminologi definisi Asuransi Syariah, (*Takaful, Tadhamu*) menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau yang memberikan pola pengembalian untuk

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 260.

<sup>23</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah cet. Ke-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1220.

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>25</sup>

## 2. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia

Berdirinya Bank Muammalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syaria`h, ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang sesuai sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syaria`h. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muammalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan, selanjutnya beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah. Pasca masa tersebut kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.<sup>26</sup>

Tim TEPATI memulai kerjanya dibidang perekonomian syaria`h dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi dan depkeu (Departemen Keuangan). Setelah melakukan berbagai persiapan,

---

<sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah cet. Ke-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

<sup>26</sup> Ibid, 180.

termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdul Kadir (ketua umum DAI), KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fadli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharam 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shanghai La).<sup>27</sup>

### **3. Landasan atau Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Landasan atau Dasar Hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengembalian hukum praktik syariah, karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.<sup>28</sup> Kebanyakan ulama memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (*al-asas al-syariyyah*) dari suatu kelompok

---

<sup>27</sup> Efendi, *Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah didesa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, (Skripsi UIN Syarif Kasim Riau 2011), 28.

<sup>28</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2004), 10.

masalah (*subject matter*). Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam member nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi syariah adalah: al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

a. al-Quran

1) QS Al Maidah ayat 2

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِيهِمْ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِيهِمْ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِيهِمْ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>29</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa saling bekerja

sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta

asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja

sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi

kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita,

2) QS Al Nisa 29

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْتَكْفِرِينَ  
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْتَكْفِرِينَ  
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْتَكْفِرِينَ  
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْتَكْفِرِينَ  
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْتَكْفِرِينَ

نَ ۖ  
نَ ۖ  
نَ ۖ

رَحِيمًا

نَ ۖ

نَ ۖ

نَ ۖ

نَ ۖ

نَ ۖ

نَ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Q n d n Te je nny* , (Jakarta: 1971), 227.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dasar asuransi syariah adalah larangan untuk riba atau memakan harta orang lain. Kemudian dasar asuransi syariah adalah saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

#### **4. Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia**

Secara khusus, aturan mengenai asuransi syariah di Indonesia berupa beberapa fatwa DSN tentang asuransi syariah yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Fatwa N 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.
- c. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- d. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah.

Selain fatwa DSN MUI ada beberapa dasar hukum menurut Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, asuransi syariah juga diatur oleh aturan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah sudah diakui dan resmi beroperasi di Indonesia. Asuransi syariah diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Permenkeu tersebut menjelaskan beberapa poin seperti:

- a. Asuransi syariah pada dasarnya merupakan sebuah upaya tolong-menolong atau *ta'awun* serta melindungi atau *takafuli* yang terjadi di antara para peserta asuransi dengan cara mengumpulkan dana *'tabarru'*. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tertentu.
- b. Dana yang peserta kumpulkan dan kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi atau reasuransi yang keseluruhan (atau sebagian) operasionalnya mengikuti prinsip syariah.
- c. Kemudian yang menjadi peserta asuransi adalah individu atau badan usaha yang mengikuti asuransi sesuai dengan prinsip syariah atau perusahaan asuransi yang menjadi peserta reasuransi dengan prinsip syariah.



### BAB III

#### SISTEM WARIS DALAM ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH

##### A. Profil Prudential Syariah Indonesia dan Profil Prudential Syariah

Prudential plc adalah perusahaan jasa keuangan terkemuka yang berbasis di Inggris dan didirikan pada tahun 1848. Prudential plc merupakan perusahaan yang sudah berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa. Prudential plc bertujuan untuk membantu masyarakat merencanakan keuangan mereka dan keluarga mereka dengan menawarkan produk untuk mengelola risiko keuangan sesuai dengan rencana keuangan yang dipilih.<sup>1</sup>

Pada tahun 1995, didirikan *PT Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia), yang merupakan bagian dari Prudential plc. PT Prudential Life Assurance berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.<sup>2</sup> Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 241/KMK.017/1995 pada tanggal 1 juni 1995 jo Surat Menteri Keuangan Nomor S.191/MK.6/2001 pada tanggal 6 maret 2001 jo Surat Menteri Keuangan Nomor S-614/MK.6/2001 pada tanggal 23 oktober 2001 jo Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 pada tanggal 19 desember 2008. Selain itu perusahaan prudential Indonesia juga memiliki izin usaha unit

---

<sup>1</sup> Husni Fuaddi, “*I ple en s P ns p-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT.Prudential Life Assurance Syariah Pekanbaru*”, *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Perbankan* Vol. 1, No. 1 (2020), Hal. 4. accessed Desember 21, 2022, <https://jurnal.institute-ehmri.ac.id/index.php/mapan/article/view/7/61>

<sup>2</sup> Fuaddi, “*I ple en s P ns p-P ns p As ns Sy*”, 5.

syariah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor KEP.167/MK.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.<sup>3</sup>

Prudential Indonesia menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan nasabahnya di Indonesia. Prudential Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena Prudential merupakan perusahaan keuangan. Pada awal kehadirannya di Indonesia, Prudential hanya menawarkan produk asuransi konvensional. Hingga beberapa tahun lalu, menyusul maraknya ekonomi syariah di Indonesia, lalu mendirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.<sup>4</sup>

*PT Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) merupakan proses pemisahan unit usaha syariah dari perusahaan induknya *PT Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia). Prudential syariah mulai beroperasi pada tahun 2022. Ketentuan pemisahan unit syariah dari perusahaan induk didasarkan pada Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

---

<sup>3</sup> [https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential-id/id/\\_galleries/pdf/misc/1st-ad-psla-in-website-1200x800px-211006.pdf](https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential-id/id/_galleries/pdf/misc/1st-ad-psla-in-website-1200x800px-211006.pdf), Diakses 01-05-2023.

<sup>4</sup> <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/>, Diakses 01-05-2023.

tentang Perasuransian,<sup>5</sup> yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk memisahkan unit usaha syariah dari perusahaan induk paling lambat tahun 2024. Permohonan izin usaha prudential syariah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.<sup>6</sup> Tujuan didirikannya prudential syariah adalah:

- a. Memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan jiwa, kesehatan dan keuangan jangka panjang yang berbasis Syariah
- b. Memperkuat posisi Prudential untuk mewujudkan aspirasi sebagai salah satu pemodal utama ekonomi Syariah Indonesia.

Prudential syariah adalah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan untuk menerapkan nilai universal dan inklusif yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Asuransi prudential syariah adalah perusahaan asuransi prudential syariah Indonesia yang salah satunya berlokasi di jalan Genteng Kali Nomor 8 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur, 60132. Asuransi prudential syariah menawarkan produk berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa,

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014, accessed Desember 21, 2022.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, 2016, accessed Desember 21, 2022, .

pendidikan, dan masih banyak lagi. Salah satu keunggulan produk dari asuransi prudential syariah adalah dengan memberikan manfaat pertanggung jawaban lengkap dan jaringan rumah sakit. Asuransi prudential syariah merupakan pilihan yang cocok untuk nasabah yang membutuhkan polis asuransi jiwa, sebab pilihan produknya yang beragam serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran nasabah.

## **1. Visi Dan Misi Perusahaan Prudential Syariah**

### **a. Visi Perusahaan**

PT Prudential Sharia Life Assurance memiliki visi yaitu membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan seperti dalam bentuk pelayanan terhadap nasabah. Nasabah merupakan hal utama bagi prudential untuk mencapai tujuannya menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Indonesia. Prudential syariah akan memberikan pelayanan yang berlandaskan ekonomi syariah bagi para nasabahnya.

### **b. Misi Perusahaan**

Adapun misi perusahaan prudential syariah yaitu membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan lebih sejahtera dengan cara:

- 1) Memberi perlindungan asuransi syariah kepada masyarakat Indonesia
- 2) Menyenangkan nasabah
- 3) Menjadi pimpinan ekonomi syariah Indonesia
- 4) Memberdayakan komunitas

## 2. Produk-Produk Asuransi Prudential Syariah

Saat ini sudah banyak produk dari asuransi syariah, terutama pada produk asuransi prudential syariah. Produk syariah di prudential disebut sebagai PRUSyariah. PRUSyariah terdiri dari *PRULink Syariah Assurance Account* dan *PRULink Syariah Investor Account*. Produk ini sesuai dengan peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Manfaat dari *PRULink Syariah Assurance Account* antara lain adalah:

- a. Manfaat kematian
  - b. Manfaat cacat total dan tetap
  - c. Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat
  - d. Dapat melakukan penambahan kontribusi setiap saat
  - e. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi
  - f. Dapat melakukan pengalihan dana
  - g. Memiliki pilihan manfaat asuransi tambahan yang beragam
- Berikut produk-produk asuransi prudential syariah yang beredar:<sup>7</sup>

- a. PRUCerah, produk asuransi dwiguna yang memberikan perlindungan jaminan pendidikan bagi anak-anak atau tanggungan mereka. Terdapat manfaat dana pendidikan yang memberikan keuntungan berupa penarikan tunai sekaligus dan penarikan bulanan selama 4 tahun. Produk ini tidak hanya menjamin

---

<sup>7</sup> “Produk-Produk Asuransi Prudential Syariah”, ,  
[https://www.prudentialsyariah.co.id/id/?\\_ga=2.242165378.122236096.1683533705-234037163.1663839013](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/?_ga=2.242165378.122236096.1683533705-234037163.1663839013) Diakses Desember 22, 2022.

- kelangsungan pendidikan anak, tetapi juga memberikan manfaat gratis jika terjadi kematian, kondisi kritis atau cacat total dan tetap.
- b. Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta, produk asuransi jiwa syariah yang menawarkan perlindungan menyeluruh terhadap risiko kematian dan kematian karena kecelakaan selama 20 tahun kepesertaan.
  - c. *PRUTect Care*, merupakan produk asuransi yang berbasis syariah. Kontribusi tunggal yang dibayarkan memberikan perlindungan manfaat dasar meninggal dunia dan proteksi opsional sesuai tercantum pada polis induk dan sertifikat asuransi.
  - d. PRUSolusi Sehat Syariah, menawarkan perlindungan berupa pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan rumah sakit untuk sebagian besar manfaat berdasarkan plan yang dipilih.
  - e. *PRUPrime Healthcare Plus Syariah*, produk asuransi pelengkap premi syariah menurut prinsip asuransi universal asuransi jiwa syariah, yaitu berbagi risiko dan saling membantu serta menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif dan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan,
  - f. *PRUMed Cover Syariah*, produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat asuransi untuk rawat inap, perawatan intensif, dan pembedahan akibat sakit atau kecelakaan. Terdapat manfaat

lainnya yaitu 2 kali lipat dari manfaat rawat inap apabila terjadi kecelakaan di luar negeri.

- g. *PRUHospital and Surgical Cover Plus Syariah*, memberikan manfaat pergantian biaya pengobatan, perawatan intensif, dan pembedahan sesuai manfaat yang diambil selama bertanggung menjalani pengobatan di rumah sakit.
- h. *PRUCritical Hospital Cover Syariah*, menawarkan perlindungan komprehensif untuk perawatan medis darurat mulai dari evaluasi medis hingga pemulihan, bahkan mencakup perjalanan internasional.
- i. *PRUJuvenile Crisis Cover Syariah*, memberikan perlindungan penyakit kritis di derita pada usia muda anak-anak dan memberikan perlindungan terhadap 32 jenis penyakit serius seperti kanker, penyakit Kawasaki, penyakit tangan-kaki-mulut disertai komplikasi serius.
- j. *PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah*, memberikan perlindungan untuk 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungans asuransi untuk kondisi kritis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah, dan akhir) dan manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungans asuransi untuk kondisi kritis).

- k. *PRUTotal Critical Protection Syariah*, memberikan perlindungan terhadap ancaman kondisi kritis, termasuk risiko penyakit di masa mendatang (belum ditemukan).
- l. *PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61*, memberikan manfaat asuransi jika tertanggung menderita salah satu dari 61 penyakit tingkat krisis akhir (memenuhi kriteria tabel keanggotaan atas kondisi kritis pada polis), yang apabila dibayarkan tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.
- m. *PRUTotal and Permanent Disablement Syariah*, memberikan manfaat tambahan ketika tertanggung menderita cacat total dan tetap berdasarkan tanggal diagnosis dokter spesialis selama 180 hari berturut-turut sebelum berakhirnya masa asuransi.
- n. *PRUPersonal Accident Death and Disablement Syariah*, memberikan manfaat tambahan untuk kematian karena kecelakaan, menjalani rawat jalan darurat (hanya untuk kecelakaan), luka bakar, patah tulang kompleks dan cacat permanen.
- o. *PRUWaiver Syariah 33/PRUSpouse Waiver Syariah 33*, prudential akan meneruskan pembayaran berkala jika peserta tertanggung tambahan (suami/istri dari peserta) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel keanggotaan atas kondisi kritis pada polis atau mengalami cacat total dan permanen atau meninggal dunia, sampai akhir periode keanggotaan yang dipilih.



- p. *PRUPayor Syariah 33/PRUSpouse Payor Syariah 33/ PRUParent Payor Syariah 33*, prudential akan meneruskan pembayaran dengan mecicil dan pembayaran *Top-up* berkala jika tertanggung menderita dalam salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel keanggotaan kondisi kritis polis) hingga akhir periode keanggotaan yang dipilih.
- q. *PRULink Syariah Assurance Account*, produk asuransi jiwa yang terkait dengan investasi yang menawarkan perlindungan dan kesempatan untuk menerima hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi nasabah, serta dirancang untuk memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan di setiap tahap kehidupan sesuai dengan prinsip syariah.
- r. *PRULink Syariah Generasi Baru*, produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) berdasarkan prinsip Syariah yang memberikan perlindungan berupa santunan asuransi apabila tertanggung meninggal dunia sampai dengan usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi. Produk ini juga membantu merencanakan warisan dan memulai lebih awal dengan solusi biaya rendah.
- s. *PRULink Syariah Investor Account*, perlindungan asuransi jiwa syariah terhadap risiko kematian atau cacat total dan dikaitkan dengan investasi yang dilakukan dalam satu kali pembayaran.

t *PRULink Term Syariah*, memberikan manfaat tambahan jika tertanggung meninggal sebelum akhir periode asuransi.

## **B. Konsep Penentuan Waris dan Pembagian Waris Lainnya di Prudential Syariah**

Manusia selalu dihadapkan pada resiko dalam hidupnya, terutama resiko yang dapat menimbulkan kerugian, seperti resiko usaha, kecelakaan, kematian dan lain-lain. Dalam hal resiko yang dapat menimbulkan kerugian, tindakan pencegahan harus dipersiapkan sejak dini. Produk asuransi *PT Prudential Sharia Life Assurance* (Prudential Syariah) merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta apabila peserta mengalami musibah. Rata-rata, produk asuransi melindungi pesertanya bahkan jika terjadi kematian. Produk asuransi prudential syariah dilakukan dengan pembayaran kontribusi, sekaligus menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Menurut konsultan Arrief Hidayatullah, asuransi syariah menerapkan sistem keadilan, yang diterapkan dalam bentuk bagi hasil.<sup>8</sup>

Asuransi prudential syariah memberikan kontribusi yang besar dalam membantu mengatur keuangan keluarga, salah satu faktor yang menarik minat calon nasabah terhadap produk tersebut adalah sistem bagi hasil yang ditawarkan. Saat ini masyarakat khususnya umat muslim, sadar terhadap syariat yang diterapkan dalam Islam, yaitu pelarangan praktek riba dalam sendi-sendi kehidupan.

---

<sup>8</sup> Asri Hamdi Fauziah, “*Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hal. 40, accessed Januari 2, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43871/1/ASRI%20HAMDI%20FAUZI%20AH-FSH.pdf>

Mengenai keuntungan bagi hasil yang didapatkan oleh peserta pada asuransi prudential syariah ditentukan oleh prosentase pada besarnya premi yang dibayarkan peserta. Penghitungan besarnya bagi hasil yang diterima oleh peserta prudential, dapat dibantu dengan adanya ilustrasi. Ilustrasi tersebut memudahkan agen (pihak prudential) untuk menjelaskan kepada peserta terkait berapa nilai keuntungan yang dapat diperoleh. Diasumsikan pertumbuhan investasi tiap tahun yang menjadi patokan asuransi prudential rata-rata adalah 15% per tahun. Asumsi tersebut hanya untuk memudahkan dalam penghitungan keuntungan bagi hasil, bukan merupakan penghitungan yang sebenarnya. Selain itu, besarnya keuntungan bagi hasil pula di pengaruhi oleh prosentase yang di inginkan oleh peserta. Apakah lebih besar prosentase proteksinya atau lebih besar prosentase investasinya, atau dibagi sama rata.

Ilustrasi perhitungan keuntungan bagi hasil dapat dicontohkan sebagai berikut: “Pak Bambang berusia 25 tahun tidak merokok dan berencana menabung Rp 12.000.000/tahun. Prosentase yang di inginkan Pak Bambang adalah prosentase investasi sebesar 40% dan prosentase proteksi sebesar 60%”. Sehingga manfaat nilai tunai yang diperoleh Pak Bambang (di asumsikan pertumbuhan 15% per tahun) adalah:

- a. Pada saat Pak Bambang berusia 45 tahun, dana yang tersedia sebesar: Rp 644.458.000,-
- b. Pada saat Pak Bambang berusia 50 tahun, dana yang tersedia sebesar: Rp 2.483.814.000,-

c. Pada saat Pak Bambang berusia 60 tahun, dana yang tersedia sebesar: Rp 4.933.682.000,-

Sedangkan nilai manfaat proteksi yang di peroleh Pak Bambang (tanpa mengurangi jumlah tabungan), jika memilih salah satu produk prudential syariah adalah:

- a. Pada produk *Pru Med Syariah*, jika peserta rawat inap di rumah sakit, maka prudential akan memberikan manfaat sebesar Rp 600.000/hari untuk kamar biasa, Rp 1.200.000/hari untuk ICU, dan Rp 1.500.000 s/d Rp 6.000.000 untuk pembedahan.
- b. Pada produk *Pru Crisis Cover Syariah*, jika peserta mengalami krisis (seperti kanker, stroke, jantung, dan lain-lain), maka peserta akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 75.000.000 meskipun peserta sudah sembuh dan berhenti menabung. Program ini disebut SMMS (Stop Menabung Meskipun Sembuh).
- c. Pada produk *Pru Payor Syariah*, jika peserta mengalami kritis (seperti kanker, stroke, jantung, dan lain-lain), peserta tidak perlu menabung lagi meskipun sudah sembuh. Prudential akan bertanggungjawab meneruskan menabung sampai usia peserta 65 tahun. Jadi, ketika peserta mengalami sakit kritis pada usia 40 tahun, maka pada saat itu akan cair santunan sebesar Rp 50.000.000. Selanjutnya, mulai usia 40 tahun sampai dengan usia 65 tahun, prudential akan menabung senilai Rp 12.000.000/tahun ke rekening peserta.

- d. Pada produk *Pru Personal Accident Death and Disablement Syariah*, jika peserta mengalami resiko meninggal dunia akibat kecelakaan sebelum usia 60 tahun, keluarga (ahli waris) akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 330.000.000 ditambah dengan nilai tabungan yang sudah terbentuk.
- e. Pada produk *Prulink Syariah Assurance Account*, jika peserta mengalami resiko meninggal dunia bukan penyebab kecelakaan sebelum usia 99 tahun, maka keluarga (ahli waris) akan mendapat manfaat sebesar Rp 230.000.000,- ditambah dengan nilai tabungan yang sudah terbentuk.
- f. Pada produk *Pru Hospital and Surgical Syariah*, jika peserta rawat inap di rumah sakit, prudential akan memberikan santunan untuk rawat inap, kunjungan dokter (baik umum dan spesialis), tindakan operasi, biaya aneka perawatan rumah sakit, perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap, biaya perawatan sebelum dan setelah rawat inap, biaya ambulans, rawat jalan, perawatan kanker, dan juga cuci darah.

Manfaat yang ada pada prudential tidak semuanya tercover. Hal tersebut dikarenakan nilai premi tidak memenuhi semua manfaat yang ditawarkan oleh prudential. Peserta akan diberikan beberapa manfaat proteksi sesuai dengan akumulasi per tahun yang diperoleh. Agen akan membantu peserta untuk menentukan manfaat apa saja yang didapat dengan Rp 12.000.000/tahun. Selanjutnya peserta nanti akan dapat memilih jenis manfaat

yang dibutuhkan/diinginkan kemudian akan disimulasikan pada ilustrasi tersebut.

Dari keuntungan bagi hasil yang didapatkan oleh peserta dalam asuransi prudential syariah, apabila peserta meninggal dunia, keluarga (ahli waris) akan menerima dana manfaat kematian peserta. Dana manfaat akan diberikan sesuai jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta yang sudah di akumulasikan. Dalam asuransi prudential syariah, alat pewarisan yang dapat diandalkan adalah ketika ahli waris memanfaatkan polis sebagai acuan syarat dan pembagian manfaat warisan yang jelas.

Ahli waris yang tercantum dalam polis harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Apabila nasabah atau ahli waris ingin memeriksa polis, khususnya pada prudential syariah, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi PRUAccess. Dengan PRUAccess, nasabah atau ahli waris pada prudential syariah dapat memantau segala informasi yang berkaitan dengan polis yang dipegang, termasuk memantau status pengajuan klaim. Selain itu, terdapat layanan prudential syariah yang dapat melakukan e-transaksi, diantaranya: Top-Up premi, pengalihan dan penempatan dana investasi, sampai dengan fasilitas penghentian cuti premi.

Pada jasa asuransi tidak terlepas dari adanya klaim. Klaim pada lembaga jasa asuransi merupakan salah satu hak dari nasabah yang harus diberikan, termasuk juga pada asuransi prudential. Pemberian manfaat melalui mekanisme klaim asuransi akan diberikan kepada pihak nasabah yang

mengalami risiko sesuai dengan jenis risiko yang telah disepakati. Proses pemberian manfaat memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak nasabah.

Ahli waris dapat mengklaim asuransi jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.<sup>9</sup> Secara umum, klaim valid atau tidaknya, harus disertakan suatu pemeriksaan. Jika ahli waris ingin mengklaim asuransi, ia harus mengumpulkan bukti kematian pewaris terlebih dahulu. Jika meninggal karena sakit keras harus ada surat kematian dari rumah sakit dan jika meninggal karena kecelakaan harus ada surat dari kepolisian.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak menjelaskan penunjukan ahli waris dalam polis asuransi.<sup>11</sup> Namun menurut narasumber, dana asuransi merupakan harta warisan ketika pewaris sudah meninggal dunia dan agar dapat menjadi ahli waris yang disebutkan dalam polis, pewaris harus berhubungan langsung dengan ahli waris dengan melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Seperti jika ahli waris adalah anaknya maka harus memberikan bukti akta kelahiran, jika ahli waris adalah suami atau istri maka harus memberikan bukti akta nikah dan jika ahli waris adalah ayah atau ibu maka harus memberikan bukti kartu keluarga.

Ahli waris yang terdaftar berhak atas klaim asuransi asalkan pewaris tidak mengubah atau mengganti ahli waris dalam polis. Ahli waris yang tidak disebutkan dalam asuransi tidak akan menerima uang asuransi dari pewaris.

---

<sup>9</sup> Mochamad Alfian Khoirun Ababil, “*Penentuan Ahli Waris Peserta Asuransi Kesehatan Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), Hal. 46, accessed Desember 25, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37487/>

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Karena orang yang berhak menerima dana asuransi adalah ahli waris yang terdapat dalam polis dan telah memenuhi ketentuan polis. Namun, jika ahli waris yang tidak menerima uang asuransi merasa dirugikan dan berhak atas uang asuransi, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan.<sup>12</sup> Apabila dana asuransi itu berisi hibah atau wasiat, maka tidak ada kewajiban untuk menjadi ahli waris.

Klaim asuransi prudential syariah dilakukan dengan akad yang telah disepakati sejak awal. Peserta juga memberikan kepercayaan dan wewenang kepada perusahaan asuransi prudential syariah untuk mengelola premi. Premi asuransi yang dibayarkan oleh peserta dialihkan ke dua dana, yaitu dana pribadi dan dana khusus, yaitu dana yang dicadangkan dalam bentuk pembayaran klaim kepada ahli waris jika diantara peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan.<sup>13</sup>

Pengeluaran terbesar yang ditanggung perusahaan asuransi adalah klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi timbul pada saat peserta asuransi meninggal dunia. Sementara klaim nilai tunai timbul jika kontrak berakhir atau perusahaan asuransi mengakhiri kontrak karena alasan tertentu sebelum akhir periode pemberitahuan.<sup>14</sup>

Menurut tinjauan hukum Islam, prosedur pengajuan klaim asuransi dapat diterima oleh hukum Islam karena Islam menghalalkan praktik atau

---

<sup>12</sup> Risca Mardiana Dwi Safitri, "Pol s As ns Se g H W s n", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 (2020), Hal. 19, accessed Desember 25, 2022, <http://repository.untag-sby.ac.id/4145/6/JURNAL.pdf>

<sup>13</sup> Muhammad Ajib, "As ns Sy", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hal. 86

<sup>14</sup> Fuaddi, "I ple en s P ns p-P ns p As ns Sy", Hal. 10



tindakan yang dapat menguntungkan banyak pihak dalam mekanisme klaim, mulai dari pemberitahuan keputusan hingga penyelesaian klaim. Prudential syariah memfokuskan pada divisi operasional untuk melakukan klaim, yang biasanya memiliki masa tunggu sekitar 30 hingga 60 hari dan polis tersebut tertuang dalam akad yang tercakup dalam polis nasabah.<sup>15</sup>

### C. Pengajuan Klaim Asuransi Produk Prudential Syariah

Pengajuan klaim prudential syariah dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu *cashless* dan *reimbursement*. Untuk klaim *cashless* atau non-tunai, pihak nasabah harus menunjukkan kartu peserta ke pihak prudential syariah. Sementara klaim *reimbursement*, pihak nasabah harus menanggung biaya kematian terlebih dahulu, baru setelah mengajukan klaim akan digantikan oleh perusahaan asuransi prudential syariah.

Pengajuan klaim asuransi prudential syariah tidaklah rumit apabila cukup dengan mengikuti petunjuk pengelola asuransi. Berikut langkah-langkah pengajuan klaim asuransi jiwa syariah secara umum:<sup>16</sup>

a. Dapatkan formulir klaim

Untuk mendapatkan formulir klaim dapat dengan menghubungi mitra bisnis. Pilihan lain adalah mengunduh formulir klaim (e-klaim) dari situs

---

<sup>15</sup> Regi Utami Nasution, dan Tri Inda Fadhila Rahma, “Analisis dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prudential Syariah Prestasi Binjai”, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2 (2022), Hal. 665-666, accessed Desember 25, 2022, <https://www.penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/download/554/973>

<sup>16</sup> “Pengajuan Klaim Asuransi Produk Prudential Syariah”, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/simak-cara-melakukan-klaim-asuransi-jiwa-syariah-berikut-ini/>

web perusahaan asuransi. Di prudential syariah, pihak asuransi dapat mengunduh formulir klaim secara mandiri.

b. Isi formulir klaim

Setelah menerima formulir klaim dapat segera mengisinya. Jika terdapat hal-hal yang membingungkan, sebaiknya menanyakan kepada mitra bisnis atau *costumer service* perusahaan asuransi untuk menghindari kesalahan klaim.

c. Siapkan kelengkapan dokumen

Selain mengisi formulir, juga harus menyiapkan dokumen pendukung. Untuk klaim penyakit kritis umumnya harus mencakup dokumen-dokumen berikut:

- 1) Polis (asli), terutama jika klaim asuransi berujung pada berakhirnya polis
- 2) Surat keterangan dokter
- 3) Data medis peserta (jika diminta)
- 4) *Fotocopy* seluruh hasil pemeriksaan penunjang (jika ada)
- 5) *Fotocopy* identitas yang masih berlaku seperti: *KTP/SIM/Pasport*
- 6) Surat/dokumen penetapan perubahan nama (bila pernah mengubah nama)

Sedangkan untuk klaim kematian, ahli waris harus menyiapkan surat-surat berupa:

- 1) Surat keterangan dokter yang menyatakan penyebab kematian
- 2) Catatan medis peserta (jika diminta)

- 3) *Fotocopy* semua hasil pemeriksaan penunjang (jika ada)
- 4) *Fotocopy* identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/*Pasport*)
- 5) Surat/dokumen tentang perubahan nama (jika pernah mengubah nama)
- 6) Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat
- 7) Surat berita acara kepolisian (asli) apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian
- 8) Identitas yang diperlukan untuk menerima manfaat asuransi
- 9) Ikrar wakaf (jika sebagian manfaat asuransi atau investasi akan diwakafkan)

d. Kirimkan formulir klaim

Setelah formulir diisi dan semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, serahkan formulir klaim ke perusahaan asuransi. Ini berlaku untuk klaim *reimbursement* (penggantian atas dana yang sudah dikeluarkan). Namun, jika menerapkan metode *cashless* dalam program asuransi jiwa syariah, maka biayanya akan dibayarkan langsung oleh perusahaan asuransi.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM TERHADAP SISTEM WARIS DALAM ASURANSI PRUDENTIAL SYARIAH

#### A. Sistem Waris dalam Asuransi Prudential Syariah

Sistem dalam asuransi prudential syariah adalah kumpulan komponen, komponen fungsional yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh adanya prudential syariah. Dalam kehidupan manusia kita selalu dihadapkan pada resiko, terutama resiko yang dapat menimbulkan kerugian, seperti resiko usaha, kecelakaan, kematian dan lain-lain. Dalam hal ini resiko yang dapat menimbulkan kerugian, kita perlu adanya tindakan pencegahan dan harus dipersiapkan sejak dini. Berdasarkan hal di atas penulis membahas tentang adanya produk Prudential Syariah sebagai jenis jaminan dari perusahaan yang diberikan pada pesertanya apabila mengalami tragedi yang tidak diduga. Dalam hal ini produk asuransi melindungi pesertanya bahkan jika terjadi kematian, produk asuransi prudential syariah dilakukan dengan pembayaran kontribusi sambil menyediakan berbagai macam dana investasi syariah. Asuransi syariah menggunakan sistem keadilan sebagai hasil, kata konsultan Arrief Hidayatullah.<sup>1</sup>

Asuransi prudential syariah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjaga keuangan keluarga. Sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh asuransi prudential syariah adalah salah satu aspek yang menarik minat calon pelanggan atau nasabah. Mengenai keuntungan bagi hasil yang didapatkan

---

<sup>1</sup> Asri Hamdi Fauziah, “Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hal. 40, accessed Januari 2 2023,

oleh peserta pada asuransi prudential syariah ditentukan oleh prosentase pada besarnya premi yang dibayarkan peserta. Perhitungan tentang penerimaan besaran bagi hasil oleh peserta prudential, dapat dibantu dengan adanya ilustrasi penghitungan yang memudahkan penjelasan oleh agen (pihak prudential) berapa nilai keuntungan yang dapat diperoleh dari calon nasabah. Patokan asuransi prudential rata-rata adalah pertumbuhan investasi sebesar 15% per tahun. Ini hanya asumsi untuk membantu menghitung keuntungan bagi hasil, dan itu bukan penghitungan yang sebenarnya. Besar keuntungan hasil juga dipengaruhi oleh prosentase yang diinginkan oleh peserta, apakah prosentase investasi atau proteksi meningkat, atau dibagi sama rata.

Salah satu contoh ilustrasi perhitungan keuntungan bagi hasil dapat dicontohkan sebagai berikut: “Pak Bambang tidak merokok yang berusia 25 tahun dan berencana menabung Rp 12.000.000/tahun. Prosentase yang diinginkan Pak Bambang adalah prosentase investasi sebesar 40% dan prosentase proteksi sebesar 60%”. Sehingga manfaat nilai tunai yang diperoleh Pak Bambang (diasumsikan pertumbuhan 15% per tahun) adalah:

- a. Pada saat Pak Bambang berusia 45 tahun, dana yang tersedia sebesar: Rp 644.458.000,-
- b. Pada saat Pak Bambang berusia 50 tahun, dana yang tersedia sebesar: Rp 2.483.814.000,-
- c. Pada saat Pak Bambang berusia 60 tahun, dana yang tersedia sebesar: Rp 4.933.682.000,-

Sedangkan nilai manfaat pada proteksi yang diperoleh Pak Bambang (tanpa mengurangi jumlah tabungan), jika memilih salah satu produk prudential syariah adalah:

- a. Pada produk *Pru Med Syariah*, jika peserta rawat inap di rumah sakit, maka prudential akan memberikan manfaat sebesar Rp 600.000/hari untuk kamar biasa, Rp 1.200.000,-/hari untuk ICU, dan Rp 1.500.000 s/d Rp 6.000.000 untuk pembedahan.
- b. Pada produk *Pru Crisis Cover Syariah*, jika peserta mengalami krisis (seperti kanker, stroke, jantung, dan lain-lain), maka peserta akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 75.000.000,- program yang disebut SMMS (Stop Saving While Healing), di mana peserta berhenti menabung setelah sembuh.
- c. Pada produk *Pru Payor Syariah*, jika peserta mengalami kritis (seperti kanker, stroke, jantung, dan lain-lain), meskipun sudah sembuh, peserta tidak perlu menabung lagi. Selama peserta berusia 65 tahun, prudential akan bertanggung jawab untuk melanjutkan pembiayaan. Oleh karena itu, santunan sebesar Rp 50.000.000 akan diberikan kepada peserta ketika mereka mengalami sakit kritis pada usia 40 tahun. Selanjutnya, prudential akan menabung senilai Rp 12.000.000 rupiah setiap tahun ke rekening peserta mulai usia 40 tahun hingga 65 tahun.
- d. Pada produk *Pru Personal Accident Death and Disablement Syariah*, jika peserta mendapati resiko meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia

60 tahun, ahli waris akan menerima manfaat sebesar Rp 330.000.000 ditambah dengan nilai tabungan yang sudah ada.

- e. Pada produk *Prulink Syariah Assurance Account*, jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan sebelum usia 99 tahun, ahli warisnya akan menerima manfaat sebesar Rp 230.000.000 sebagai tambahan pada jumlah tabungan yang telah dibuat.
- f. Pada produk *Pru Hospital and Surgical Syariah*, pihak prudential akan memberikan kompensasi untuk rawat inap, kunjungan dokter umum dan spesialis, tindakan operasi, biaya aneka perawatan rumah sakit, perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap, ambulans, rawat jalan, perawatan kanker, dan cuci darah bagi pasien yang dirawat di rumah sakit.

Pada prudential tidak mengcover manfaat semuanya, hal ini karena nilai premi tidak memenuhi semua manfaat polis asuransi. Peserta akan menerima manfaat perlindungan berdasarkan akumulasi tahunan mereka. Agen akan membantu peserta mengidentifikasi keuntungan dengan premi Rp 12.000.000,- per tahun. Selain itu, peserta dapat menyesuaikan jenis layanan yang dibutuhkan atau diinginkan dan kemudian akan disimulasikan dalam proposal polis.

Ada beberapa keuntungan bagi hasil yang didapatkan oleh peserta dalam asuransi prudential syariah, hal ini ketika peserta meninggal dunia, dan keluarga (ahli waris) akan menerima dana manfaat kematian peserta. Jumlah premi yang dibayarkan peserta kepada asuransi prudential syariah akan digunakan untuk memberikan manfaat. Dalam asuransi prudential syariah, alat

pewarisan yang dapat diandalkan adalah ketika ahli waris memanfaatkan polis sebagai acuan syarat dan pembagian manfaat warisan yang jelas. Ahli waris yang tercantum pada polis harus memiliki ikatan darah dengan pewaris. Apabila nasabah atau ahli waris ingin memeriksa polis, khususnya pada prudential syariah, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi **PRUAccess**. Nasabah atau ahli waris polis asuransi dapat menggunakan **PRUAccess** untuk memantau status pengajuan klaim dan semua informasi yang berkaitan dengan polis mereka. Selain itu, prudential syariah menyediakan layanan yang memungkinkan nasabah melakukan e-transaksi, seperti top-up premi, pengalihan dan penempatan dana investasi, serta layanan penghentian cuti premi.

Dalam jasa asuransi tidak terlepas dari adanya klaim. Salah satu hak nasabah adalah untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Ini juga berlaku untuk asuransi prudential. Jenis risiko yang telah disepakati akan diberikan manfaat kepada nasabah yang mengalami risiko melalui proses klaim asuransi. Selama proses pemberian manfaat, nasabah harus menyelesaikan beberapa proses klaim tersebut. Jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, ahli waris dapat mengklaim atau menerima manfaat dari polis asuransi.<sup>2</sup> Secara umum, klaim valid atau tidaknya harus disertai suatu pemeriksaan. Apabila ahli waris akan mengklaim asuransi, mereka harus mengumpulkan bukti kematian pewaris

---

<sup>2</sup> Mochamad Alfian Khoirun Ababil, “*Penelitian Al W s P e A s n s J Ke P e s Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), Hal. 46, accessed Desember 25, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37487/>



terlebih dahulu. Harus menyertakan surat kematian dari rumah sakit jika meninggal dunia dikarenakan sakit keras, dan surat dari kepolisian apabila meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan.<sup>3</sup>

Dalam penunjukan ahli waris terhadap polis asuransi tidak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.<sup>4</sup> Tetapi menurut narasumber, dana asuransi adalah harta yang dapat diwariskan ketika ahli waris meninggal dunia. Untuk menjadi ahli waris yang disebutkan dalam polis, pewaris harus memiliki hubungan langsung dengan ahli waris dan membawa bukti yang diperlukan. Ahli waris misalnya, harus memberikan bukti akta kelahiran anaknya, akta pernikahan suami istri, dan kartu keluarga ayah atau ibu. Jika pewaris tidak mengubah atau mengganti ahli waris dalam polis, ahli waris yang terdaftar berhak atas klaim asuransi, nilai tunai asuransi tidak akan diberikan kepada ahli waris yang tidak disebutkan dalam asuransi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ahli waris yang terdaftar dalam polis dan memenuhi persyaratan polis adalah orang yang berhak atas nilai tunai dalam asuransi. Namun, ahli waris dapat mengajukan gugatan jika ahli waris yang tidak menerima nilai tunai asuransi merasa dirugikan dan berhak atas uang tersebut.<sup>5</sup> Tidak ada kewajiban untuk menjadi ahli waris jika dana asuransi berasal dari hibah atau wasiat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka klaim asuransi prudential syariah dilakukan dengan sesuai akad yang telah disepakati sejak awal. Selain itu,

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40

<sup>5</sup> Risca Mardiana Dwi Safitri, "Polis Asuransi Seghwasn", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 (2020), Hal. 19, accessed Desember 25, 2022, <http://repository.untag-sby.ac.id/4145/6/JURNAL.pdf>

peserta memberikan kepercayaan dan otoritas kepada perusahaan asuransi prudential syariah untuk mengendalikan premi. Para peserta yang telah membayarkan preminya dialihkan pada dua jenis dana, yaitu dana pribadi dan dana khusus (dana yang dicadangkan dalam bentuk pembayaran klaim kepada ahli waris jika diantara peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan).<sup>6</sup> Perusahaan asuransi paling banyak mengeluarkan uang untuk klaim asuransi, baik untuk manfaat asuransi maupun nilai tunai. Klaim manfaat asuransi muncul saat peserta asuransi meninggal dunia. Namun, klaim nilai tunai muncul jika kontrak berakhir atau perusahaan asuransi mengakhiri kontrak karena alasan tertentu sebelum akhir periode pemberitahuan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum Islam, prosedur pengajuan klaim asuransi dapat diterima karena hukum menghalalkan tindakan yang dapat menguntungkan banyak pihak dalam proses klaim, mulai dari pemberitahuan keputusan hingga penyelesaian klaim. Prudential syariah memfokuskan pada divisi operasional untuk melakukan klaim, yang biasanya memiliki masa tunggu sekitar 30 hingga 60 hari dan polis tersebut tertuang dalam akad yang tercakup dalam polis nasabah.<sup>8</sup>

Klaim prudential syariah dapat diajukan dalam dua cara: tanpa uang atau dengan pembayaran kembali. Pihak nasabah harus menunjukkan kartu

---

<sup>6</sup> Muhammad Ajib, “*As ns Sy*”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hal. 86

<sup>7</sup> Fuaddi, “*I ple en s P ns p-Prinsip Asuransi Syar*”, Hal. 10

<sup>8</sup> Regi Utami Nasution, dan Tri Inda Fadhila Rahma, “Analisis dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prudential Syariah Prestasi Binjai”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 2 (2022), Hal. 665-666, accessed Desember 25, 2022, <https://www.penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/download/554/973>

peserta di prudential syariah untuk melakukan klaim tunai atau nontunai. Untuk klaim *reimbursement*, nasabah harus membayar biaya kematian terlebih dahulu. Setelah klaim diajukan, perusahaan asuransi prudential syariah baru akan mengganti biaya tersebut.

Berikut langkah-langkah pengajuan klaim asuransi jiwa syariah secara umum:<sup>9</sup>

- a. Mendapatkan formulir klaim dengan menghubungi mitra bisnis. Pilihan lain adalah mengunduh formulir klaim (e-klaim) dari situs web perusahaan asuransi. Pada prudential syariah, pihak asuransi dapat mengunduh formulir klaim secara mandiri.
- b. Mengisi formulir klaim yang telah didapatkan, dan apabila masih bingung dalam mengisi formulir maka bisa menanyakan kepada mitra bisnis atau *costumer service* perusahaan asuransi untuk menghindari kesalahan klaim.
- c. Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung, apabila untuk klaim penyakit kritis umumnya harus mencakup dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1) Polis (asli), terutama jika klaim asuransi berujung pada berakhirnya polis
  - 2) Surat keterangan dokter
  - 3) Data medis peserta (jika diminta)
  - 4) *Fotocopy* seluruh hasil pemeriksaan penunjang (jika ada)

---

<sup>9</sup> “Pengajuan Klaim Asuransi Produk Prudential Syariah”, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/simak-cara-melakukan-klaim-asuransi-jiwa-syariah-berikut-ini/>

- 5) *Fotocopy* identitas yang masih berlaku seperti: *KTP/SIM/Pasport*
- 6) Surat/dokumen penetapan perubahan nama (bila pernah mengubah nama)

Sedangkan untuk klaim kematian, ahli waris harus menyiapkan beberapa surat yaitu:

- 1) Surat keterangan dokter yang menyatakan penyebab kematian
  - 2) Catatan medis peserta (jika diminta)
  - 3) *Fotocopy* semua hasil pemeriksaan penunjang (jika ada)
  - 4) *Fotocopy* identitas yang masih berlaku (*KTP/SIM/Pasport*)
  - 5) Surat/dokumen tentang perubahan nama (jika pernah mengubah nama)
  - 6) Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat
  - 7) Surat berita acara kepolisian (asli) apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian
  - 8) Identitas yang diperlukan untuk menerima manfaat asuransi
  - 9) Ikrar wakaf (jika sebagian manfaat asuransi atau investasi akan diwakafkan)
- d. Apabila semua sudah terpenuhi maka segera mengirimkan formulir klaim ke perusahaan asuransi. Hal ini berlaku untuk klaim *reimbursement* (penggantian atas dana yang sudah dikeluarkan). Namun, jika menerapkan metode *cashless* dalam program asuransi jiwa syariah, maka biayanya akan dibayarkan langsung oleh perusahaan asuransi.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris dalam Asuransi Prudential Syariah**

Sub bab ini sangat penting untuk penelitian karena akan membahas secara komprehensif tentang analisis hukum Islam terhadap sistem waris asuransi prudential syariah . Hukum Islam yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Al-Quran dan Hadis digunakan sebagai sumber utama untuk analisis sistem waris asuransi prudential syariah .

Tujuan atau misi utama adanya Asuransi Prudential Syariah, yaitu: membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera dalam pengelolaan ataupun pembagian waris. Supaya hal tersebut tercapai sesuai dengan tujuan di atas, maka perusahaan prudential syariah memberikan beberapa cara, yakni: memberi perlindungan asuransi syariah kepada masyarakat, memberikan kebahagiaan terhadap nasabahnya, menjadi pimpinan ekonomi syariah Indonesia, dan memberdayakan komunitas asuransi syariah.

Apabila kita melihat praktik yang dilakukan perusahaan asuransi prudential syariah , bahwa tindakan yang diambil oleh asuransi prudential syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam atau Syariat. Hal ini dibuktikan bahwa praktik atau cara pengelolaan asuransi prudential syariah terhadap harta nasabahnya tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila kita melihat sistem yang ada pada asuransi prudential syariah, maka bisa kita lihat bahwa sistem yang diterapkan tidak jauh dari sistem kewarisan Islam. Sistem dalam asuransi prudential syariah yakni sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pesertanya apabila mengalami musibah yang tidak diduga. Dalam hal ini produk asuransi

melindungi pesertanya bahkan jika terjadi kematian, asuransi prudential syariah menerima pembayaran kontribusi dan menyediakan berbagai jenis dana investasi syariah.

Dalam sistem waris dalam asuransi prudential syariah, menurut penulis menelaah yaitu berupa pengalihan harta peninggalan berupa nilai tunai pada polis asuransi tersebut. Yang secara bahasa Arab disebut *Tirkah*, pada Kompilasi Hukum Islam pada Buku II hukum kewarisan Bab I ketentuan umum Pasal 171 poin (d) yang mengatakan “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”<sup>10</sup>. Karena nilai uang tersebut yang dapat dikatakan ialah nilai uang belum dikurangi dari kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh pewaris yaitu berupa : a) Zakat atas harta peninggalan, b) Biaya pemeliharaan mayat, c) Biaya utang-utang yang masih berjalan, d) Wasiat.<sup>11</sup> Maka setelah dikeluarkan keempat hal tersebut barulah harta tersebut berbentuk harta warisan.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, harta dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Namun, menurut hukum waris Islam, harta warisan dapat dibagi berdasarkan wasiat. Mewasiatkan sebagian asetnya kepada orang lain atau lembaga dapat dilakukan oleh individu yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan bebas dari

---

<sup>10</sup> Pasal 171 poin (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 107

<sup>11</sup> Elviana Sagala, S.H., M.Kn., *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam*, 37

<sup>12</sup> *Ibid*, 37

kekerasan.<sup>13</sup> Setelah pewasiat meninggal dunia, kepemilikan terhadap harta benda yang telah diwasiatkan baru dapat dilakukan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dalam hukum waris Islam, pembagian waris dilakukan berdasarkan bagian ahli waris yang sudah ditetapkan. Wasiat dari seorang pewaris hanya dapat mencakup 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya.

Hal yang dijelaskan di atas sesuai dengan QS An-Nisa 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa melakukan riba atau mengambil harta orang lain adalah haram dalam asuransi syariah. Selanjutnya, asuransi syariah harus saling bekerja sama atau membantu, yang berarti peserta asuransi *Takaful* bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh musibah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa sistem waris dalam Islam maupun sistem waris yang diterapkan oleh asuransi prudential syariah mempunyai kesamaan dalam praktiknya, hal tersebut dikarenakan sumber pelaksanaan sistem asuransi prudential syariah memakai

---

<sup>13</sup> Pasal 194 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Pasal 194 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

al-Quran dan Hadis. Hal ini dibuktikan bahwa sistem pembagian yang dilaksanakan oleh asuransi prudential syariah tidak melanggar ketentuan hukum Islam, karena dalam kasus di mana nasabah terkena musibah terutama meninggal dunia, maka asuransi syariah akan memberikan hak ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris (nasabah) selama dia mengikuti asuransi tersebut. Ahli waris yang sudah didaftarkan namanya kepada asuransi prudential syariah berhak klaim harta dari pewaris dengan beberapa cara yang sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi prudential syariah.

Dalam asuransi prudential syariah ahli waris dikenal sebagai penerima manfaat, maksud dari penerima manfaat adalah seseorang yang ditunjuk untuk menerima manfaat dari polis yang sudah diterbitkan, dan penerima manfaat tersebut adalah seseorang namanya sudah didaftarkan oleh peserta (pemegang polis) kepada asuransi prudential syariah dan nama-nama yang didaftarkan adalah yang memiliki hubungan darah (anak-anaknya) atau terikat perkawinan dengan pemegang polis, hal tersebut biasanya bisa menjadi penerima manfaat atau mendapat keuntungan dari polis asuransi.

Dengan adanya pendaftaran nama penerima manfaat atau penerima waris dari polis asuransi prudential syariah oleh peserta polis (pemegang polis), dalam sistem waris asuransi prudential syariah dapat dikatakan dengan menghibahkan warisan suatu nilai tunai polis. Ketika seseorang pemilik polis dan meninggal dunia, adanya hibah waris langsung terproses kewarisannya secara cepat dan tepat tanpa harus melalui penghitungan perwarisan secara penghitungan Islam.



Menurut hukum Islam pengertian hibah secara etimologi ialah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian.<sup>15</sup> Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.<sup>16</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 poin (g) mendefinisikan “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”<sup>17</sup>

Dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihisi, dan menganjurkan agar umaunya suka memberi daripada menerima. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”<sup>18</sup>

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya,

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren “Al-Munawir”, 1984), 1692

<sup>16</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1992), 388

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 156

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 156

bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapat dinyatakan dalam tulisan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ahli waris yang terdaftar di asuransi prudential syariah sebanding dengan dengan ahli waris yang ada dalam hukum Islam, ini karena ahli waris yang didaftarkan pada asuransi prudential syariah harus memiliki hubungan darah (anak-anaknya) atau ikatan perkawinan dengan pemegang polis (peserta). Namun dalam hal ini nilai tunai yang diwariskan kepada ahli waris yang didaftar pada polis asuransi prudential syariah apabila pewaris meninggal dunia masih berupa harta *Tirkah*, dikarenakan harta tersebut belum dikurangi kewajiban yang harus ditunaikan dari mayit. Dan sistem waris pada asuransi prudential syariah menurut penulis merupakan sebuah hibah waris dikarenakan dari awal adanya akad tertulis siapa saja yang akan memperoleh hak manfaat atau harta *tirkah* yang diterima oleh ahli waris, yang dikarenakan proses kewarisan ini tidak mengalami proses penghitungan sistem waris pada hukum Islam yang berlaku.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan penjelasan yang diberikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, oleh karena itu, penulis dapat mencapai kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem waris asuransi prudential syariah adalah jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pesertanya dalam kasus musibah yang tidak terduga. Dalam hal ini produk asuransi melindungi pesertanya bahkan jika terjadi kematian, asuransi prudential syariah menerima pembayaran kontribusi dan menyediakan berbagai jenis dana investasi syariah. Asuransi prudential syariah sangat membantu dalam mengelola ekonomi keuangan keluarga, dan sistem bagi hasil yang ditawarkan adalah salah satu elemen yang menarik minat konsumen terhadap produk tersebut oleh asuransi prudential syariah dan nasabah juga akan mendapatkan keuntungan sesuai prosentase besarnya premi yang dibayarkan.
2. Ketentuan hukum Islam tidak dilanggar pada sistem waris yang diterapkan oleh asuransi prudential syariah setelah dianalisis, karena dalam kasus dimana nasabah mengalami musibah terutama meninggal dunia, maka asuransi syariah akan memberikan hak ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris (nasabah) selama dia mengikuti asuransi tersebut. Disisi lain, dalam hal ini nilai tunai yang diwariskan kepada ahli waris yang terdaftar pada polis asuransi prudential syariah apabila pewaris meninggal dunia


masih berupa harta *Tirkah*, dikarenakan harta tersebut belum dikurangi kewajiban yang harus ditunaikan dari mayit. Dan sistem waris pada asuransi prudential syariah menurut penulis merupakan sebuah hibah waris dikarenakan dari awal adanya akad tertulis siapa saja yang akan memperoleh hak manfaat atau harta *tirkah* yang diterima oleh ahli waris, yang dikarenakan proses kewarisan ini tidak mengalami proses penghitungan sistem waris pada hukum Islam yang berlaku. Namun, ahli waris yang sudah didaftarkan namanya kepada asuransi prudential syariah berhak klaim harta dari pewaris dengan beberapa cara yang sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi prudential syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran atau rekomendasi berikut:

1. Asuransi Prudential Syariah ini ialah perusahaan asuransi terkemuka dengan produk – produk asuransi yang bagus, maka dari pihak perusahaan sendiri mengupayakan agar memberikan edukasi secara masif terhadap masyarakat luas, sehingga produk ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dikarenakan menurut penulis cocok sekali sebagai pengendali resiko terhadap ekonomi dan kesehatan masing – masing individu yang berbasis syariah.
2. Dalam hal ini penulis sangat memberikan perhatian lebih agar perusahaan asuransi prudential syariah lebih memerhatikan kaidah-kaidah hukum Islam kepada para agen asuransi syariah lebih bijak dalam memberikan

edukasi kepada calon nasabah tidak hanya akad-akad yang telah ditentukan namun hukum Islam secara benar juga, yang kedepannya asuransi prudential syariah ini bermanfaat bagi masyarakat luas.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- , *Shahih Bukhari*, Hadist No 6235, diakses 15-05-2022.
- , *Sunan Abu Dawud*, Hadist No 2511, diakses 15-05-2022.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 156
- Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ajib, Muhammad. 2019. "*As ns Sy*". Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Prespektif I Hukum Islam cet.1*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Qhattan, Manna' Khalil, *At-T sy l-Fiqh fi al-islam: Tarikhan wa manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), 9
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- As-Sahbuni, Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 20
- Barlian, Eri. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan tafsirnya jilid 7*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Agama. 1971. *Al-Q n d n Te je nny* . Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa DSN No. 21/ DSNMUI/IX/2001
- Efendi, *Preferensi dan Potensi Asuransi Syariah didesa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, (Skripsi UIN Syarief Kasim Riau 2011)
- Fauziah, Asri Hamdi, "*Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta*",

(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hal. 40, accessed Januari 2, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43871/1/ASRI%20HAMDI%20FAUZIAH-FSH.pdf>

Fauziah, Asri Hamdi, “Analisis Kesesuaian Syariah Terhadap Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Pada PT Prudential Life Assurance Jakarta”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hal. 40, accessed Januari 2 2023,

Fuaddi, Husni. 2020. *Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT.Prudential Life Assurance Syariah Pekanbaru*”, *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Perbankan* Vol. 1, No. 1.

Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Waris*. Surabaya: Laks Bang Justitia.

Hazairin.TT. 1977. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Q n*. Jakarta: Tintamas.

Hidayat, Anwar, “*Meode Penel n: Penge n, T j n, Jens*”, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, Diakses pada 17 Desember 2020

<https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential-id/id/.galleries/pdf/misc/1st-ad-psla-in-website-1200x800px-211006.pdf>, Diakses 01-05-2023.

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/>, Diakses 01-05-2023.

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

K, Suwardi. 2004. *Hukum Waris Islam (lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kasmir. 2012. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 156

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 14

Mochamad Alfian Khoirun Ababil, “*Penen n Al W s P e As ns J Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), Hal. 46, accessed Desember 25, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37487/>

Mochamad Alfian Khoirun Ababil, “*Penelitian Aspek Hukum Ketika Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), Hal. 46, accessed Desember 25, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37487/>

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Munawir Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren “Al-Munawir”, 1984), 1692

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi 1*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Mustari, Mohamad & Rahman, M. Taufiq. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: laksana Pressindo.

*Pengajuan Klaim Asuransi Produk Prudential Syariah*, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/simak-cara-melakukan-klaim-asuransi-jiwa-syariah-berikut-ini/>

Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Tahun 2016.

*Produk-Produk Asuransi Prudential Syariah*, [https://www.prudentialsyariah.co.id/id/?\\_ga=2.242165378.122236096.1683533705-234037163.1663839013](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/?_ga=2.242165378.122236096.1683533705-234037163.1663839013), Diakses Desember 22, 2022.

Rahman, Fatchur. 2005. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif.

Regi Utami Nasution, dan Tri Ina Fadhila Rahma, “Analisis dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prudential Syariah Prestasi Binjai”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 2 (2022), Hal. 665-666, accessed Desember 25, 2022, <https://www.penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/download/554/973>

Regi Utami Nasution, dan Tri Ina Fadhila Rahma, “Analisis dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi PT Prudential Syariah Prestasi Binjai”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 2 (2022), Hal. 665-666, accessed Desember 25, 2022, <https://www.penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/download/554/973>



- Risca Mardiana Dwi Safitri, "Pol s As ns Se g H W s n", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 (2020), Hal. 19, accessed Desember 25, 2022, <http://repository.untag-sby.ac.id/4145/6/JURNAL.pdf>
- Risca Mardiana Dwi Safitri, "Pol s As ns Se g H W s n", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 (2020), Hal. 19, accessed Desember 25, 2022, <http://repository.untag-sby.ac.id/4145/6/JURNAL.pdf>
- Rofiq, Ahmad. 2005. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq , Syayid, *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1992), 388
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifuddin, Anwar. 2013. *Metedologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Sari, Milya, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>, Diakses pada 15 Juli 2023
- Solahudin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Suhrawardi dan Komis. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah cet. Ke-1*. Jakarta: Gema Insani.
- Syaifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun, "Quran Surat An-Nisaa Ayat 33",
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.